



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm)
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dwi kora Gg Gombul Dusun Jagoi Kec Jagoi Babang, Kab. Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01-Bid Berantas/I/2022/BNNP-KB sejak tanggal 29 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/01.a-Bid Berantas/I/2022/BNNP-KB sejak tanggal 01 Februari 2022 s/d 03 Februari 2022;

Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adv. BURHAN RAHMADI, SH, MH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Jalan A. Yani 1 B Pontianak depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) berupa pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna silver dengan nopol : KB 261 XY, dengan noka : MHKS6DJIJMJ023385 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance melalui pemiliknya KARTINI

2. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,5 gram diberi Kode A.

3. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1064,1 gram diberi Kode B.

4. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1029,1 gram diberi Kode C.

5. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1049,2 gram diberi Kode D.

6. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1009,5 gram diberi Kode E.

7. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1046,7 gram diberi Kode F.

8. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1048,5 gram diberi Kode G.

9. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1035,2 gram diberi Kode H.

10. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,6 gram diberi Kode I.

11. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,0 gram diberi Kode J.

12. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1036,8 gram diberi Kode K.

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



13. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1011,1 gram diberi Kode L.
14. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1017,5 gram diberi Kode M.
15. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,8 gram diberi Kode N.
16. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,2 gram diberi Kode O.
17. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau;
18. Yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1028,9 gram diberi Kode P.
19. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,7 gram diberi Kode Q.
20. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1024,0 gram diberi Kode R.
21. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,8 gram diberi Kode S.
22. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1017,6 gram diberi Kode T.
23. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1016,8 gram diberi Kode U.



24. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,8$ gram diberi Kode V.
25. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto $\pm 1016,6$ gram diberi Kode W.
26. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1027,4$ gram diberi Kode X.
27. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1031,9$ gram diberi Kode Y.
28. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,8$ gram diberi Kode Z.
29. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,4$ gram diberi Kode AA.
30. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto $\pm 1034,4$ gram diberi Kode AB.
31. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1027,6$ gram diberi Kode AC.
32. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto $\pm 500,5$ gram diberi Kode AD.
33. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto $\pm 498,6$ gram diberi Kode AE.
34. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda



bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,5 gram diberi Kode AF.

35. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AG.

36. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AH.

37. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AI.

38. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI:353123112028272 / 353123112128270 dan nomor Sim card Simpati; 082159716287, Sim card: 085849162452.

39. 2 (dua) buah tas jinjing berseleting bahan plastik dengan motif garis-garis warna hitam lis biru.

40. 1 (satu) buah karung ukuran besar bertuliskan Urea Pupuk Indonesia Holding Compani.

41. 1 (satu) buah tali rapia warna hitam.

42. 1 (satu) helai baju kaos bekerah warna krem corak garis-garis merk Blue Toms.

43. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bercorak merah bertuliskan TA KIONB Supporting Save The Earth 100% Degradable Plastik Bag.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan putusan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha (tepatnya didepan Masjid Nurul Iman) Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman shabu menggunakan mobil Sigras warna silver Nomor Polisi KB 261 XY, yang mana seseorang tersebut akan membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang menuju Pontianak dan akan bergerak dari Jagoi Babang tengah malam/ dini hari yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 dengan ciri laki-laki tersebut bertubuh gempal, kulit hitam, rambut sedikit panjang atas nama ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm), atas informasi tersebut selanjutnya atas arahan Pimpinan, Tim Anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyebar dan stanby di daerah sekitar Desa Wajok Hilir Kabupaten Mempawah;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 06.30 Wib melintas di Jalan Raya Wajok mobil Sigras warna silver Nomor Polisi KB 261 XY sesuai ciri-ciri orang yang diinformasikan lalu dengan spontan Tim mengikuti mobil tersebut, dan ketika mobil tersebut berhenti, mobil tersebut Tim datangi, namun ketika Tim akan mendekati mobil tersebut, mobil tersebut langsung melaju dengan kencang atau melarikan diri dan salah satu Tim sempat mengeluarkan tembakan peringatan, bahkan Anggota Tim

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sempat kehilangan jejak, selanjutnya Tim berusaha mencari keberadaan terdakwa namun sekira pukul 09.30 Wib ketika Tim masuk dan mencari ke Jalan Khatulsitiwa Gang Karya Usaha tepatnya didepan Masjid Nurul Iman Tim menemukan mobil yang dikendarai terdakwa tetapi keadaan mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong namun didalam mobil tersebut terdapat 2(dua) tas dan 1(satu) karung serta 1(satu) bungkus plastic putih yang mana isi dari tas maupun karung dan plastic tersebut terdapat barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim menghubungi serta meminta masyarakat maupun para RT dan RW setempat untuk menanyakan dimana keberadaan pemilik mobil yang diparkir tersebut, lalu satu dari masyarakat mengatakan melihat seseorang turun dari mobil dan lari kearah hutan dan saat itu juga Tim melakukan pengejaran dan melakukan pencarian diseputaran hutan tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib dari kejauhan Tim melihat mobil Avanza hitam parkir disekitar halaman pemakaman muslim yang tidak jauh dari jembatan timbang Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara, dimana diketahui saat itu sopir tersebut turun dan masuk kembali kedalam mobil namun bersama seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm), dan dengan gerak cepat Tim mengikuti mobil tersebut, namun sekira pukul 17.30 Wib KM 8 Jalan Raya Wajok dalam keadaan jalan raya macet, Tim memberhentikan mobil yang ditumpangi terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) selanjutnya terdakwa dan temannya langsung dilakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan Tim membawa terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) dan temannya ke tempat mobil dan barang bukti yang ditinggalkan sebelumnya dan saat itu dengan disaksikan masyarakat Tim melakukan penggeledahan didalam mobil terdakwa dan memang benar terhadap 2(dua) tas dan 1(satu) karung serta 1(satu) bungkus plastic putih yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Sigra warna silver Nomor Polisi KB 261 XY isinya adalah narkotika jenis shabu, atas ditemukannya terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) serta barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm), terdakwa menerangkan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



bahwa terdakwa membawa narkotika tersebut menggunakan mobil terdakwa dari Jagoi Babang Kab.Bengkayang tujuan Pontianak keparkiran Masjid Keraton Kampung Dalam atau Kampung Beting Pontianak Timur, dikarenakan diperintahkan oleh bos terdakwa hanya sampai di parkir Masjid Keraton saja, perintah bos terdakwa setelah terdakwa sampai di parkir Masjid Keraton Pontianak, terdakwa turun dari mobil, kemudian mobil tidak terdakwa kunci dan kuncinya terdakwa simpan di sekitaran ban mobil, terdakwa menunggu disekitaran mobil terdakwa tersebut, setelah terdakwa melihat ada orang yang mengambil narkotika dari dalam mobil terdakwa, barulah terdakwa kembali masuk mobil kemudian kembali ke Bengkayang, dan tugas terdakwa dianggap berhasil, Bos yang terdakwa maksud adalah JOJO, peran JOJO adalah orang yang memerintahkan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sebelum pengiriman yakni pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, JOJO menelpone terdakwa sambil mengatakan “bersiap siap untuk kerja, karena barang atau narkotika sudah ada, nanti saya hubungi lagi dan kamu siap untuk berangkat kepontianak”, kemudian terdakwa katakan “iya” kepada JOJO, lalu pada hari sabtu sekira pukul 01.00 wib, JOJO kembali menghubungi terdakwa dan meyeruh terdakwa pergi kejalan Dwi Kora tidak jauh dari Kafe Puncak yang mana di area jalan tersebut sudah menunggu TOMEN dan DENGING, mendengar perintah JOJO, terdakwa langsung bersiap dan langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan JOJO, setelah sampai ditempat Kafe Puncak terdakwa melihat TOMEN dan DENGING, lalu terdakwa langsung berhenti dan meminggirkan kendaraan terdakwa, kemudian TOMEN membuka pintu mobil terdakwa dibelakang supir dan langsung menyimpan dua buah tas plastik yang berisikan narkotika dan terdakwa juga turut membantu memasukan satu buah karung plastik yang berisikan sabu dan TOMEN kembali memasukan satu buah plastik putih yang juga berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan DENGING memantau situasi, setelah aman dari pantauan dan dianggap aman terdakwa langsung pergi kepontianak; Berdasarkan SURAT PERINTAH PENIMBANGAN / PENGHITUNGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA tanggal 30 bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N	BERAT MUSNAH (Gram)
----	--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------



				(Gram)	
1	1 (satu) bungkus kode – A berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1051,1 gram
2	1 (satu) bungkus kode – B berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1064,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1063,7 gram
3	1 (satu) bungkus kode – C berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1029,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,7 gram
4	1 (satu) bungkus kode – D berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1049,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,8 gram
5	1 (satu) bungkus kode – E berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1009,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1009,5 gram
6	1 (satu) bungkus kode – F berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1046,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1046,3 gram
7	1 (satu) bungkus kode – G berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1048,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,1 gram
8	1 (satu) bungkus kode – H berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1035,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,8 gram
9	1 (satu) bungkus kode – I berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,2 gram
10	1 (satu) bungkus kode – J berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1050,6 gram
11	1 (satu) bungkus kode – K berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1036,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1036,4 gram
12	1 (satu) bungkus kode – L berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1011,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1010,7 gram
13	1 (satu) bungkus kode – M berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,1 gram
14	1 (satu) bungkus	berat bruto	0.2	0.2 Gram	berat



	kode – N berisi Kristal warna putih	± 1027,8 gram	Gram		bruto ± 1027,4 gram
15	1 (satu) bungkus kode – O berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1033,8 gram
16	1 (satu) bungkus kode – P berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1028,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,5 gram
17	1 (satu) bungkus kode – Q berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,3 gram
18	1 (satu) bungkus kode – R berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1024,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1023,6 gram
19	1 (satu) bungkus kode – S berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1037,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1037,4 gram
20	1 (satu) bungkus kode – T berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,2 gram
21	1 (satu) bungkus kode – U berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,4 gram
22	1 (satu) bungkus kode – V berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
23	1 (satu) bungkus kode – W berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,2 gram
24	1 (satu) bungkus kode – X berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027 gram
25	1 (satu) bungkus kode – Y berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1031,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1031,5 gram
26	1 (satu) bungkus kode – Z berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
27	1 (satu) bungkus kode – AA berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038 gram



					gram
28	1 (satu) bungkus kode – AB berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034 gram
29	1 (satu) bungkus kode – AC berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,2 gram
30	1 (satu) bungkus kode – AD berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 500,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 500,1 gram
31	1 (satu) bungkus kode – AE berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 498,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 498,2 gram
32	1 (satu) bungkus kode – AF berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,1 gram
33	1 (satu) bungkus kode – AG berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
34	1 (satu) bungkus kode – AH berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
35	1 (satu) bungkus kode – AI berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
	TOTAL	berat bruto ± 32951 gram	7 Gram	7 Gram	berat bruto ± 32937 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL.204DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) dengan hasil pengujian Identifikasi Sample Jenis Kristal: A:1 Sample, A:1 Sample, B:1 Sample, C:1 Sample, D:1 Sample, E:1 Sample, F:1 Sample, G:1 Sample, H:1 Sample, I:1 Sample, J:1 Sample, K:1 Sample, L:1 Sample, M:1 Sample, N:1 Sample, O:1 Sample, P:1 Sample, Q:1 Sample, R:1 Sample, S:1 Sample, T:1 Sample, U:1 Sample, V:1 Sample, W:1 Sample, X:1 Sample, Y:1 Sample, Z:1 Sample, AA:1 Sample, AB:1 Sample, AC:1 Sample, AD:1 Sample,

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE:1 Sample, AF:1 Sample, AG:1 Sample, AH:1 Sample, AI:1 Sample, dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha (tepatnya didepan Masjid Nurul Iman) Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "turut serta melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman shabu menggunakan mobil Sibra warna silver Nomor Polisi KB 261 XY, yang mana seseorang seseorang tersebut akan membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang menuju Pontianak dan akan bergerak dari Jagoi Babang tengah malam/ dini hari yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 dengan ciri laki-laki tersebut bertubuh gempal, kulit hitam, rambut sedikit panjang atas nama ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm), atas informasi tersebut

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas arahan Pimpinan, Tim Anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyebar dan stanbay didaerah sekitar Desa Wajok Hilir Kabupaten Mempawah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 06.30 Wib melintas di Jalan Raya Wajok mobil Sигра warna silver Nomor Polisi KB 261 XY sesuai ciri-ciri orang yang diinformasikan lalu dengan spontan Tim mengikuti mobil tersebut, dan ketika mobil tersebut berhenti, mobil tersebut Tim datangi, namun ketika Tim akan mendekati mobil tersebut, mobil tersebut langsung melaju dengan kencang atau melarikan diri dan salah satu Tim sempat mengeluarkan tembakan peringatan, bahkan Anggota Tim sempat kehilangan jejak, selanjutnya Tim berusaha mencari keberadaan terdakwa namun sekira pukul 09.30 Wib ketika Tim masuk dan mencari ke Jalan Khatulsitiwa Gang Karya Usaha tepatnya didepan Masjid Nurul Iman Tim menemukan mobil yang dikendarai terdakwa tetapi keadaan mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong namun didalam mobil tersebut terdapat 2(dua) tas dan 1(satu) karung serta 1(satu) bungkus plastic putih yang mana isi dari tas maupun karung dan plastic tersebut terdapat barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim menghubungi serta meminta masyarakat maupun para RT dan RW setempat untuk menanyakan dimana keberadaan pemilik mobil yang diparkir tersebut, lalu satu dari masyarakat mengatakan melihat seseorang turun dari mobil dan lari kearah hutan dan saat itu juga Tim melakukan pengejaran dan melakukan pencarian disepulatan hutan tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib dari kejauhan Tim melihat mobil Avanza hitam parkir disekitar halaman pemakaman muslim yang tidak jauh dari jembatan timbang Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara, dimana diketahui saat itu sopir tersebut turun dan masuk kembali kedalam mobil namun bersama seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm), dan dengan gerak cepat Tim mengikuti mobil tersebut, namun sekira pukul 17.30 Wib KM 8 Jalan Raya Wajok dalam keadaan jalan raya macet, Tim memberhentikan mobil yang ditumpangi terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) selanjutnya terdakwa dan temannya langsung dilakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan Tim membawa terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) dan temannya ke tempat mobil dan barang bukti yang ditinggalkan sebelumnya dan saat itu

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



dengan disaksikan masyarakat Tim melakukan pengeledahan didalam mobil terdakwa dan memang benar terhadap 2(dua) tas dan 1(satu) karung serta 1(satu) bungkus plastic putih yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Sigra warna silver Nomor Polisi KB 261 XY isinya adalah narkotika jenis shabu, atas ditemukannya terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) serta barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm), terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa narkotika tersebut menggunakan mobil terdakwa dari Jagoi Babang Kab.Bengkayang tujuan Pontianak keparkiran Masjid Keraton Kampung Dalam atau Kampung Beting Pontianak Timur, dikerenakan diperintahkan oleh bos terdakwa hanya sampai di parkir Masjid Keraton saja, perintah bos terdakwa setelah terdakwa sampai di parkir Masjid Keraton Pontianak, terdakwa turun dari mobil, kemudian mobil tidak terdakwa kunci dan kuncinya terdakwa simpan di sekitaran ban mobil, terdakwa menunggu disekitaran mobil terdakwa tersebut, setelah terdakwa melihat ada orang yang mengambil narkotika dari dalam mobil terdakwa, barulah terdakwa kembali masuk mobil kemudian kembali ke Bengkayang, dan tugas terdakwa dianggap berhasil, Bos yang terdakwa maksud adalah JOJO, peran JOJO adalah orang yang memerintahkan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sebelum pengiriman yakni pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, JOJO menelpone terdakwa sambil mengatakan "bersiap siap untuk kerja, karena barang atau narkotika sudah ada, nanti saya hubungi lagi dan kamu siap untuk berangkat kepontianak", kemudian terdakwa katakan "iya" kepada JOJO, lalu pada hari sabtu sekira pukul 01.00 wib, JOJO kembali menghubungi terdakwa dan meyeruh terdakwa pergi kejalan Dwi Kora tidak jauh dari Kafe Puncak yang mana di area jalan tersebut sudah menunggu TOMEN dan DENGING, mendengar perintah JOJO, terdakwa langsung bersiap dan langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan JOJO, setelah sampai ditempat Kafe Puncak terdakwa melihat TOMEN dan DENGING, lalu terdakwa langsung berhenti dan meminggirkan kendaraan terdakwa, kemudian TOMEN membuka pintu mobil terdakwa dibelakang supir dan langsung menyimpan dua buah tas platik yang berisikan narkotika dan terdakwa juga turut membantu

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan satu buah karung plastik yang berisikan sabu dan TOMEN kembali memasukan satu buah plastik putih yang juga berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan DENGING memantau situasi, setelah aman dari pantauan dan dianggap aman terdakwa langsung pergi kepontianak; Berdasarkan SURAT PERINTAH PENIMBANGAN / PENGHITUNGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA tanggal 30 bulan Januari tahun 2022 sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1	1 (satu) bungkus kode - A berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1051,1 gram
2	1 (satu) bungkus kode - B berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1064,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1063,7 gram
3	1 (satu) bungkus kode - C berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1029,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,7 gram
4	1 (satu) bungkus kode - D berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1049,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,8 gram
5	1 (satu) bungkus kode - E berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1009,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1009,5 gram
6	1 (satu) bungkus kode - F berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1046,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1046,3 gram
7	1 (satu) bungkus kode - G berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1048,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,1 gram
8	1 (satu) bungkus kode - H berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1035,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,8 gram
9	1 (satu) bungkus kode - I berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,2 gram
10	1 (satu) bungkus kode - J berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1050,6 gram

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



					gram
11	1 (satu) bungkus kode - K berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1036,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1036,4 gram
12	1 (satu) bungkus kode - L berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1011,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1010,7 gram
13	1 (satu) bungkus kode - M berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,1 gram
14	1 (satu) bungkus kode - N berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,4 gram
15	1 (satu) bungkus kode - O berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1033,8 gram
16	1 (satu) bungkus kode - P berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1028,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,5 gram
17	1 (satu) bungkus kode - Q berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,3 gram
18	1 (satu) bungkus kode - R berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1024,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1023,6 gram
19	1 (satu) bungkus kode - S berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1037,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1037,4 gram
20	1 (satu) bungkus kode - T berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,2 gram
21	1 (satu) bungkus kode - U berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,4 gram
22	1 (satu) bungkus kode - V berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
23	1 (satu) bungkus kode - W berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,2 gram
24	1 (satu) bungkus	berat bruto	0.2	0.2 Gram	berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kode - X berisi Kristal warna putih	± 1027,4 gram	Gram		bruto ± 1027 gram
25	1 (satu) bungkus kode - Y berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1031,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1031,5 gram
26	1 (satu) bungkus kode - Z berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
27	1 (satu) bungkus kode - AA berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038 gram
28	1 (satu) bungkus kode - AB berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034 gram
29	1 (satu) bungkus kode - AC berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,2 gram
30	1 (satu) bungkus kode - AD berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 500,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 500,1 gram
31	1 (satu) bungkus kode - AE berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 498,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 498,2 gram
32	1 (satu) bungkus kode - AF berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,1 gram
33	1 (satu) bungkus kode - AG berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
34	1 (satu) bungkus kode - AH berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
35	1 (satu) bungkus kode - AI berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
	TOTAL	berat bruto ± 32951 gram	7 Gram	7 Gram	berat bruto ± 32937 gram

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL.204DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) dengan hasil pengujian Identifikasi Sample Jenis Kristal: A:1 Sample, A:1 Sample, B:1 Sample, C:1 Sample, D:1 Sample, E:1 Sample, F:1 Sample, G:1 Sample, H:1 Sample, I:1 Sample, J:1 Sample, K:1 Sample, L:1 Sample, M:1 Sample, N:1 Sample, O:1 Sample, P:1 Sample, Q:1 Sample, R:1 Sample, S:1 Sample, T:1 Sample, U:1 Sample, V:1 Sample, W:1 Sample, X:1 Sample, Y:1 Sample, Z:1 Sample, AA:1 Sample, AB:1 Sample, AC:1 Sample, AD:1 Sample, AE:1 Sample, AF:1 Sample, AG:1 Sample, AH:1 Sample, AI:1 Sample, dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ARIS ARIANTO Als ARIS anak dari ALI EFENDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Belkis**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
 - Bahwa saksi dipanggil di persidangan dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat bersama dengan rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) yang sedang membawa Narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi dan tim menghadap pimpinan di BNN Propinsi Kalimantan Barat, atas perintah pimpinan saksi dan tim BNN Propinsi Kalimantan Barat menyebar atau memantau di daerah sekitaran Desa Wajok Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan sebuah mobil Siga berwarna silver dengan nomor polisi KB 261 XY, kemudian pada pukul 06.30 Wib melintas di daerah Jalan Raya Wajok Kabupaten Mempawah 1 (satu) unit mobil Siga warna silver Nopol KB 261 XY dengan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, kemudian mobil tersebut tim ikuti dan ketika itu mobil tersebut sempat berhenti dan mobil tersebut kami datangi, begitu saksi dan tim turun dan mendekat mobil yang saksi curigai adalah Terdakwa langsung melaju dengan kencang atau melarikan diri dan saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan saksi pun sempat kehilangan jejak Terdakwa tetapi saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa yang melarikan diri ketika hendak saksi dan tim periksa, dan sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, saksi dan rekan saksi menemukan mobil yang dikendarai Terdakwa tetapi mobil tersebut kosong dan Terdakwa tidak ada ditemukan, akan tetapi di dalam mobil tersebut terdapat barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus diduga narkoba jenis shabu di dalam 2 (dua) buah tas besar, 1 (satu) karung besar dan 1 (satu) buah karung warna putih, selanjutnya saksi dan rekan saksi memanggil masyarakat sekitar berikut dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat, kemudian ada 1 (satu) orang masyarakat sekitar yang melihat seseorang turun dari mobil tersebut lari ke arah hutan yang mana masyarakat yang melihat seseorang yang lari mengatakan ciri-ciri yang mana saksi ketahui ciri-ciri yang disebutkan masyarakat tersebut sama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.20 Wib, saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah mobil berwarna hitam memarkirkan mobilnya di sekitaran halaman pemakaman muslim yang berada tidak jauh dari jembatan timbang yang berada di Batu Layang Kec. Pontianak Utara, kemudian si pengemudi turun dan kembali masuk ke dalam mobil bersama

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



seseorang yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa dan mobil tersebut pun saksi dan rekan saksi ikuti ke mana arah perginya, beberapa menit mengikuti mobil yang dicurigai di Jalan Raya Wajok kilometer 8 dimana jalan raya tersebut pada saat itu padat dan macet, dan disaat itulah mobil yang saksi dan rekan saksi curigai didalamnya terdapat Terdakwa disuruh berhenti, dimana ketika mobil tersebut berhenti ternyata benar di dalamnya ada Terdakwa dan Terdakwa kembali mencoba untuk lari, namun dengan sigap saksi dan anggota saksi berhasil menangkap Terdakwa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seseorang yang menjemput Terdakwa, saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke tempat 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver Nopol KB 261 XY dan barang bukti diduga shabu yang ditinggalkan Terdakwa di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, dan ketika saksi dan rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar terhadap 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver Nopol KB 261 XY yang ditinggalkan Terdakwa dan di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) kantong plastik yang dibawa Terdakwa ternyata benar adalah narkotika jenis shabu, hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang mengatakan benar bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil dari Jagoi Babang di Kab. Bengkayang menuju kota Pontianak, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang disaksikan masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pun dibawa ke kantor BNN Propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh Jojo untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mendapat upah dari Jojo sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) perkilonya;
- Bahwa mobil yang dipakai Terdakwa adalah milik temannya Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target tim BNN Propinsi Kalimantan Barat sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa peran Terdakwa selama menjadi target tim BNN Propinsi Kalimantan Barat adalah sebagai kurir yang membawa narkoba jenis shabu dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang ke Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan membawa narkoba dan perbuatan membawa narkoba adalah perbuatan yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menyisir dan mencari di tempat ditemukan mobil yang dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah tas berbahan plastik berwarna hitam lis biru;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut saksi dan rekan saksi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa teknis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pertama saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa di jembatan Wajok;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut semua yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa hingga saat ini Jojo belum ditangkap atau ditemukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap ada yang menyaksikan yaitu masyarakat sekitar sehingga saksi ada melakukan pemembakan di bagian kaki Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jerry Yusnardi, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat bersama dengan rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) yang sedang membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi dan tim menghadap pimpinan di BNN Propinsi Kalimantan Barat, atas perintah pimpinan saksi dan tim BNN Propinsi Kalimantan Barat menyebar atau memantau di daerah sekitaran Desa Wajok Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan sebuah mobil Siga berwarna silver dengan nomor polisi KB 261 XY, kemudian pada pukul 06.30 Wib melintas di daerah Jalan Raya Wajok Kabupaten Mempawah 1 (satu) unit mobil Siga warna silver Nopol KB 261 XY dengan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, kemudian mobil tersebut tim ikuti dan ketika itu mobil tersebut sempat berhenti dan mobil tersebut kami datangi, begitu saksi dan tim turun dan mendekati mobil yang saksi curigai adalah Terdakwa langsung melaju dengan kencang atau melarikan diri dan saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan saksi pun sempat kehilangan jejak Terdakwa tetapi saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa yang melarikan diri ketika hendak saksi dan tim periksa, dan sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, saksi dan rekan saksi menemukan mobil yang dikendarai Terdakwa tetapi mobil tersebut kosong dan Terdakwa tidak ada ditemukan, akan tetapi di dalam mobil tersebut terdapat barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus diduga narkotika jenis shabu di dalam 2 (dua) buah tas besar, 1 (satu) karung besar dan 1 (satu) buah karung warna putih, selanjutnya saksi dan rekan saksi memanggil masyarakat sekitar berikut dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat, kemudian ada 1 (satu) orang masyarakat sekitar yang melihat

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



seseorang turun dari mobil tersebut lari ke arah hutan yang mana masyarakat yang melihat seseorang yang lari mengatakan ciri-ciri yang mana saksi ketahui ciri-ciri yang disebutkan masyarakat tersebut sama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.20 Wib, saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah mobil berwarna hitam memarkirkan mobilnya di sekitaran halaman pemakaman muslim yang berada tidak jauh dari jembatan timbang yang berada di Batu Layang Kec. Pontianak Utara, kemudian si pengemudi turun dan kembali masuk ke dalam mobil bersama seseorang yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa dan mobil tersebut pun saksi dan rekan saksi ikuti ke mana arah perginya, beberapa menit mengikuti mobil yang dicurigai di Jalan Raya Wajok kilometer 8 dimana jalan raya tersebut pada saat itu padat dan macet, dan disaat itulah mobil yang saksi dan rekan saksi curigai didalamnya terdapat Terdakwa disuruh berhenti, dimana ketika mobil tersebut berhenti ternyata benar di dalamnya ada Terdakwa dan Terdakwa kembali mencoba untuk lari, namun dengan sigap saksi dan anggota saksi berhasil menangkap Terdakwa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seseorang yang menjemput Terdakwa, saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke tempat 1 (satu) unit mobil Siga warna silver Nopol KB 261 XY dan barang bukti diduga shabu yang ditinggalkan Terdakwa di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, dan ketika saksi dan rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar terhadap 1 (satu) unit mobil Siga warna silver Nopol KB 261 XY yang ditinggalkan Terdakwa dan di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) kantong plastik yang dibawa Terdakwa ternyata benar adalah narkotika jenis shabu, hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang mengatakan benar bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil dari Jagoi Babang di Kab. Bengkayang menuju kota Pontianak, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang disaksikan masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pun dibawa ke kantor BNN Propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh Jojo untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mendapat upah dari Jojo sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) perkilonya;

- Bahwa mobil yang dipakai Terdakwa adalah milik temannya Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target tim BNN Propinsi Kalimantan Barat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa peran Terdakwa selama menjadi target tim BNN Propinsi Kalimantan Barat adalah sebagai kurir yang membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang ke Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan membawa narkotika dan perbuatan membawa narkotika adalah perbuatan yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menyisir dan mencari di tempat ditemukan mobil yang dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah tas berbahan plastik berwarna hitam lis biru;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut saksi dan rekan saksi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeladahan tersebut;
- Bahwa teknis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pertama saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa di jembatan Wajok;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut semua yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa hingga saat ini Jojo belum ditangkap atau ditemukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap ada yang menyaksikan yaitu masyarakat sekitar sehingga saksi ada melakukan pemembakan di bagian kaki Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jerry Yusnardi, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan saksi sebagai Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan kendaraan mobil dan menyaksikan Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari BNN karena ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 di depan Masjid Nurul Imam Jalan Khatulistiwa Gang Usaha Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis shabu di dalam 2 (dua) buah tas besar, 1 (satu) karung besar dan 1 (satu) buah karung warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut;
- Bahwa tidak tahu pemilik mobil yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mobil yang dipakai oleh Terdakwa berada di gang wilayah rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat barang bukti shabu tersebut di dalam mobil posisinya di depan bangku sopir semua;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut masuk ke gang wilayah rumah saksi kurang lebih pukul 06.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa di bawa anggota Polisi dari BNN Polisi sekitar magrib;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang di dalam mobil, saksi hanya melihat mobilnya saja dan anggota Polisi sudah ada dekat mobil tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Batu Layang;
- Bahwa yang membuka pintu mobil tersebut adalah anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menurunkan barang bukti shabu dari mobil tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat yang mengatakan ada mobil masuk dalam gang wilayah rumah saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan mobil tersebut kurang lebih 600 meter;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anggota Polisi yang datang ke gang rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat lari pada saat Terdakwa dibawa ke dalam gang rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat ada tembakan di bagian kaki Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan, yaitu:

1. **Emi Mariana;**
2. **Karyani;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat karena Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari BNN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di dipinggir Jalan Raya Wajok kilometer 8 Kab. Mempawah Kalimantan Barat, cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa sendiri membawa shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Sibra warna silver Nopol KB 261 XY milik teman Terdakwa dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang menuju kota Pontianak tepatnya di parkir mesjid Keraton yang berada di area kampung dalam atau Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari BNN adalah pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, JOJO (DPO) ada menelepon Terdakwa dan mengatakan "siap-siap untuk kerja, karena barang atau shabu sudah ada, nanti saya hubungi lagi dan kamu siap untuk berangkat ke Pontianak", kemudian Terdakwa katakan "iya" kepada JOJO, pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 Wib JOJO menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Dwikora tidak jauh dari kafe Puncak yang mana di area jalan tersebut sudah menunggu TOMEN (DPO) dan DENGING (DPO) mendengar perintah JOJO, Terdakwa langsung bersiap dan langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan JOJO, setelah sampai di tempat kafe Puncak yang berada di Jalan Dwikora Terdakwa melihat TOMEN dan DENGING dan Terdakwa langsung berhenti dan meminggirkan kendaraan Terdakwa, kemudian TOMEN membuka pintu mobil Terdakwa tepat di belakang supir dan langsung menyimpan dua buah tas plastik yang berisikan shabu dan Terdakwa juga turut membantu memasukkan 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan shabu dan TOMEN kembali memasukkan 1 (satu) buah plastik putih yang juga berisikan shabu, pada saat Terdakwa dan TOMEN memasukkan shabu tersebut DENGING memantau situasi setelah aman dari pantauan dan dianggap aman Terdakwa langsung pergi ke Pontianak, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa sampai di daerah Wajok dan berniat untuk buang air kecil, Terdakwa berhenti dan meminggirkan mobilnya di pinggir jalan sebelah kiri namun sebelum Terdakwa keluar dari mobil, ada 1 (satu) buah mobil yang berhenti di samping mobilnya, dan Terdakwa curiga bahwa yang turun dari mobil yang menghampiri mobilnya tersebut adalah petugas BNN, kemudian Terdakwa menekan gas melaju dan terdengar suara tembakan dan mobil Terdakwa pun dipacu dengan kencang, setelah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gang, kemudian Terdakwa masuki gang tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam yang paling ujung dari gang itu, kemudian mobil Terdakwa parkir di depan surau kemudian Terdakwa turun dan lari ke arah hutan, setelah masuk hutan Terdakwa keluar dan melihat ada pemakaman muslim dan disitulah Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa minta tolong MEMET dan MEMET datang menjemput Terdakwa dan kemudian kami naik ke mobil MEMET dan sampai di Jalan Wajok sedang macet tiba-tiba menyalip 1 (satu) buah mobil dan beberapa buah sepeda motor yang mengepung mobil yang dikendarai MEMET dan saat itulah Terdakwa dan MEMET tertangkap oleh petugas BNN, setelah tertangkap Terdakwa dibawa

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN ke sebuah gang tempat Terdakwa menyimpan mobil dan narkoba jenis shabu, dengan disaksikan masyarakat yang melihat Terdakwa kabur dari mobil yang digunakan, setelah itu mobil Terdakwa diledakkan dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak kurang lebih 35 bungkus dengan berat kurang lebih 32 kilogram setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas BNN untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa shabu tersebut adalah JOJO;
- Bahwa JOJO mengatakan ada upah yang akan diberikan kalau shabu tersebut sudah sampai di tempat tujuannya yaitu di kota Pontianak;
- Bahwa upah yang dijanjikan JOJO uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan JOJO adalah bos Terdakwa dan Terdakwa bekerja dengan JOJO;
- Bahwa shabu tersebut mau dibawa ke Pontianak;
- Bahwa JOJO posisinya berada di Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut dari Jagoi Babang ke Pontianak;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Jagoi Babang dari pukul 06.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang disuruh bawa oleh JOJO tersebut adalah shabu;
- Bahwa upah belum Terdakwa terima karena Terdakwa sudah ditangkap petugas BNN dan sedangkan uang bensin memakai uang Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa bernama Ardi dan pemilik mobil tidak tahu jika mobilnya Terdakwa gunakan untuk membawa shabu;
- Bahwa mobil tersebut bukan mobil sewaan melainkan mobil pinjaman;
- Bahwa Ardi pemilik mobil tersebut tinggal dimana di Sanggau Ledo;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nopol : KB 261 XY, dengan noka : MHKS6DJJM023385 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,5 gram diberi Kode A;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1064,1 gram diberi Kode B;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1029,1 gram diberi Kode C;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1049,2 gram diberi Kode D;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1009,5 gram diberi Kode E;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1046,7 gram diberi Kode F;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1048,5 gram diberi Kode G;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1035,2 gram diberi Kode H;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,6 gram diberi Kode I;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,0 gram diberi Kode J;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1036,8 gram diberi Kode K;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1011,1 gram diberi Kode L;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1017,5 gram diberi Kode M;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,8 gram diberi Kode N;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,2 gram diberi Kode O;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1028,9 gram diberi Kode P;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,7 gram diberi Kode Q;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1024,0 gram diberi Kode R;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,8 gram diberi Kode S;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1017,6 gram diberi Kode T;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1016,8 gram diberi Kode U;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,8 gram diberi Kode V;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1016,6 gram diberi Kode W;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,4 gram diberi Kode X;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1031,9 gram diberi Kode Y;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,8 gram diberi Kode Z;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,4 gram diberi Kode AA;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto \pm 1034,4 gram diberi Kode AB;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,6 gram diberi Kode AC;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 500,5 gram diberi Kode AD;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 498,6 gram diberi Kode AE;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,5 gram diberi Kode AF;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AG;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AH;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AI;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI:353123112028272 / 353123112128270 dan nomor Sim card Simpati; 082159716287, Sim card: 085849162452;
- 2 (dua) buah tas jinjing berseleting bahan plastik dengan motif garis-garis warna hitam lis biru;
- 1 (satu) buah karung ukuran besar bertuliskan Urea Pupuk Indonesia Holding Compani;
- 1 (satu) buah tali rapia warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos bekerah warna krem corak garis-garis merk Blue Toms;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bercorak merah bertuliskan TA KIONB Supporting Save The Earth 100% Degradable Plastik Bag;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan :

1. Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 30 Januari 2022 yang dibuat oleh J. Pasorong, SE, MM, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan jumlah keseluruhan barang bukti yang ditimbang dengan berat bruto \pm 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1	1 (satu) bungkus kode – A berisi Kristal warna putih	berat bruto \pm 1051,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto \pm 1051,1 gram
2	1 (satu) bungkus kode – B berisi Kristal warna putih	berat bruto \pm 1064,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto \pm 1063,7 gram
3	1 (satu) bungkus kode – C berisi Kristal warna putih	berat bruto \pm 1029,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto \pm 1028,7 gram
4	1 (satu) bungkus kode – D berisi Kristal warna putih	berat bruto \pm 1049,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto \pm 1048,8 gram
5	1 (satu) bungkus	berat bruto	0.2	0.2 Gram	berat



	kode – E berisi Kristal warna putih	± 1009,5 gram	Gram		bruto ± 1009,5 gram
6	1 (satu) bungkus kode – F berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1046,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1046,3 gram
7	1 (satu) bungkus kode – G berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1048,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,1 gram
8	1 (satu) bungkus kode – H berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1035,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,8 gram
9	1 (satu) bungkus kode – I berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,2 gram
10	1 (satu) bungkus kode – J berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1050,6 gram
11	1 (satu) bungkus kode – K berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1036,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1036,4 gram
12	1 (satu) bungkus kode – L berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1011,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1010,7 gram
13	1 (satu) bungkus kode – M berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,1 gram
14	1 (satu) bungkus kode – N berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,4 gram
15	1 (satu) bungkus kode – O berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1033,8 gram
16	1 (satu) bungkus kode – P berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1028,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,5 gram
17	1 (satu) bungkus kode – Q berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,3 gram
18	1 (satu) bungkus kode – R berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1024,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1023,6 gram



					gram
19	1 (satu) bungkus kode – S berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1037,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1037,4 gram
20	1 (satu) bungkus kode – T berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,2 gram
21	1 (satu) bungkus kode – U berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,4 gram
22	1 (satu) bungkus kode – V berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
23	1 (satu) bungkus kode – W berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,2 gram
24	1 (satu) bungkus kode – X berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027 gram
25	1 (satu) bungkus kode – Y berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1031,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1031,5 gram
26	1 (satu) bungkus kode – Z berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
27	1 (satu) bungkus kode – AA berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038 gram
28	1 (satu) bungkus kode – AB berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034 gram
29	1 (satu) bungkus kode – AC berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,2 gram
30	1 (satu) bungkus kode – AD berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 500,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 500,1 gram
31	1 (satu) bungkus kode – AE berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 498,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 498,2 gram
32	1 (satu) bungkus	berat bruto	0.2	0.2 Gram	berat



	kode – AF berisi Kristal warna putih	± 499,5 gram	Gram		bruto ± 499,1 gram
33	1 (satu) bungkus kode – AG berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
34	1 (satu) bungkus kode – AH berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
35	1 (satu) bungkus kode – AI berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
	TOTAL	berat bruto ± 32951 gram	7 Gram	7 Gram	berat bruto ± 32937 gram

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL.204DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) dengan hasil pengujian Identifikasi Sample Jenis Kristal: A:1 Sample, A:1 Sample, B:1 Sample, C:1 Sample, D:1 Sample, E:1 Sample, F:1 Sample, G:1 Sample, H:1 Sample, I:1 Sample, J:1 Sample, K:1 Sample, L:1 Sample, M:1 Sample, N:1 Sample, O:1 Sample, P:1 Sample, Q:1 Sample, R:1 Sample, S:1 Sample, T:1 Sample, U:1 Sample, V:1 Sample, W:1 Sample, X:1 Sample, Y:1 Sample, Z:1 Sample, AA:1 Sample, AB:1 Sample, AC:1 Sample, AD:1 Sample, AE:1 Sample, AF:1 Sample, AG:1 Sample, AH:1 Sample, AI:1 Sample, dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir Jalan Raya Wajok kilometer 8 Kab. Mempawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha (tepatnya didepan Masjid Nurul Iman) Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong dengan berat bruto ± 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram di dalam 2 (dua) buah tas besar, 1 (satu) karung besar dan 1 (satu) buah karung warna putih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver Nopol KB 261 XY;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver Nopol KB 261 XY dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang tujuan Pontianak di parkir di mesjid di Keraton Kampung Dalam atau Kampung Beting Pontianak Timur, dikarenakan perintah oleh bos Terdakwa hanya sampai di parkir mesjid Keraton saja dimana perintah bos Terdakwa adalah "setelah Terdakwa sampai di parkir mesjid Keraton Pontianak, Terdakwa turun dari mobil kemudian mobil tidak Terdakwa kunci dan kuncinya Terdakwa simpan di sekitaran ban mobil, Terdakwa menunggu disekitaran mobil tersebut, setelah Terdakwa melihat ada orang yang mengambil narkotika dari dalam mobil, barulah Terdakwa kembali masuk mobil kemudian kembali ke Bengkayang", dan tugas Terdakwa dianggap berhasil, dimana Bos yang Terdakwa maksud adalah JOJO (DPO), peran JOJO adalah orang yang memerintahkan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut, yang mana sebelum pengiriman yakni pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, JOJO menelepon Terdakwa sambil mengatakan "bersiap siap untuk kerja, karena barang atau narkotika sudah ada, nanti saya hubungi lagi dan kamu siap untuk berangkat ke Pontianak", kemudian Terdakwa katakan "iya" kepada JOJO, lalu pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 Wib JOJO kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Dwi Kora tidak jauh dari Kafe Puncak yang mana di area jalan tersebut sudah menunggu TOMEN (DPO) dan DENGING (DPO), mendengar perintah JOJO, Terdakwa langsung bersiap dan langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan JOJO, setelah sampai ditempat Kafe Puncak Terdakwa melihat TOMEN dan DENGING, lalu Terdakwa langsung berhenti dan meminggirkan kendaraan Terdakwa, kemudian TOMEN membuka pintu mobil Terdakwa dibelakang supir dan langsung menyimpan 2 (dua) buah tas plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga turut

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



membantu memasukan 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan TOMEN kembali memasukan 1 (satu) buah plastik putih yang juga berisikan narkotika jenis shabu, sedangkan DENGING memantau situasi, setelah aman dari pantauan dan dianggap aman Terdakwa langsung pergi ke Pontianak;

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi selaku anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat bersama anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat saksi menghadap pimpinan di BNN Propinsi Kalimantan Barat, atas perintah pimpinan maka saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat menyebar atau memantau di daerah sekitaran Desa Wajok Kabupaten Mempawah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan sebuah mobil Sibra berwarna silver dengan nomor polisi KB 261 XY, kemudian pada pukul 06.30 Wib melintas di daerah Jalan Raya Wajok Kabupaten Mempawah 1 (satu) unit mobil Sibra warna silver Nopol KB 261 XY dengan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, kemudian mobil tersebut saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat ikuti dan ketika itu mobil tersebut sempat berhenti dan mobil tersebut saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat datangi, begitu saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat turun dan mendekati mobil yang dicurigai maka Terdakwa langsung melaju dengan kencang atau melarikan diri dan saksi Belkis sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat pun sempat kehilangan jejak Terdakwa tetapi saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mencari keberadaan Terdakwa yang melarikan diri, dan sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat menemukan mobil yang dikendarai Terdakwa tetapi mobil tersebut kosong dan Terdakwa tidak ada ditemukan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) tas dan 1 (satu) karung dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang mana isi dari tas, karung dan plastik tersebut terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong, selanjutnya saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat memanggil masyarakat sekitar berikut dengan Ketua RT setempat, kemudian ada 1 (satu) orang masyarakat sekitar yang melihat seseorang turun dari mobil tersebut lari ke arah hutan yang mana masyarakat yang melihat seseorang yang lari mengatakan ciri-ciri yang mana saksi Belkis ketahui ciri-ciri yang disebutkan masyarakat tersebut sama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.20 Wib, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat melihat 1 (satu) buah mobil berwarna hitam memarkirkan mobilnya di sekitaran halaman pemakaman muslim yang berada tidak jauh dari jembatan timbang yang berada di Batu Layang Kec. Pontianak Utara, kemudian si pengemudi turun dan kembali masuk ke dalam mobil bersama seseorang yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa dan mobil tersebut pun saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat ikuti ke mana arah perginya, beberapa menit mengikuti mobil yang dicurigai di Jalan Raya Wajok kilometer 8 dimana jalan raya tersebut pada saat itu padat dan macet, dan disaat itulah mobil yang saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat didalamnya terdapat Terdakwa disuruh berhenti, dimana ketika mobil tersebut berhenti ternyata benar di dalamnya ada Terdakwa dan Terdakwa kembali mencoba untuk lari, namun dengan sigap saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat berhasil menangkap Terdakwa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seseorang yang menjemput Terdakwa, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat membawa Terdakwa ke tempat 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver Nopol KB 261 XY dan barang bukti diduga shabu yang ditinggalkan Terdakwa di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, dan ketika saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat sampai di tempat tersebut saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat melakukan penggeledahan yang disaksikan masyarakat sekitar terhadap 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver Nopol KB 261 XY yang ditinggalkan Terdakwa dan di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) kantong plastik yang dibawa Terdakwa

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



ternyata benar adalah narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong, hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang mengatakan benar bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil dari Jagoi Babang di Kab. Bengkayang menuju kota Pontianak, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang disaksikan masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pun dibawa ke kantor BNN Propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa benar Terdakwa mau membawa narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong dengan berat bruto ± 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram atas perintah JOJO dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilonya apabila Terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Pontianak, akan tetapi Terdakwa belum menerima upahnya karena Terdakwa ditangkap anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat sebelum Terdakwa mengantar shabu tersebut ke tempat tujuannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang ke Pontianak dalam jumlah kiloan, dan pada saat kesempatan pertama Terdakwa berhasil melaksanakannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 30 Januari 2022 yang dibuat oleh J. Pasorong, SE, MM, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan jumlah keseluruhan barang bukti yang ditimbang dengan berat bruto ± 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1	1 (satu) bungkus kode – A berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1051,1 gram
2	1 (satu) bungkus kode – B berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1064,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1063,7 gram
3	1 (satu) bungkus kode – C berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1029,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,7 gram



4	1 (satu) bungkus kode – D berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1049,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,8 gram
5	1 (satu) bungkus kode – E berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1009,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1009,5 gram
6	1 (satu) bungkus kode – F berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1046,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1046,3 gram
7	1 (satu) bungkus kode – G berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1048,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,1 gram
8	1 (satu) bungkus kode – H berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1035,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,8 gram
9	1 (satu) bungkus kode – I berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,2 gram
10	1 (satu) bungkus kode – J berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1050,6 gram
11	1 (satu) bungkus kode – K berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1036,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1036,4 gram
12	1 (satu) bungkus kode – L berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1011,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1010,7 gram
13	1 (satu) bungkus kode – M berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,1 gram
14	1 (satu) bungkus kode – N berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,4 gram
15	1 (satu) bungkus kode – O berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1033,8 gram
16	1 (satu) bungkus kode – P berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1028,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,5 gram
17	1 (satu) bungkus kode – Q berisi	berat bruto ± 1027,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ±



	Kristal warna putih	gram			1027,3 gram
18	1 (satu) bungkus kode – R berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1024,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1023,6 gram
19	1 (satu) bungkus kode – S berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1037,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1037,4 gram
20	1 (satu) bungkus kode – T berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,2 gram
21	1 (satu) bungkus kode – U berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,4 gram
22	1 (satu) bungkus kode – V berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
23	1 (satu) bungkus kode – W berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,2 gram
24	1 (satu) bungkus kode – X berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027 gram
25	1 (satu) bungkus kode – Y berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1031,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1031,5 gram
26	1 (satu) bungkus kode – Z berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
27	1 (satu) bungkus kode – AA berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038 gram
28	1 (satu) bungkus kode – AB berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034 gram
29	1 (satu) bungkus kode – AC berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,2 gram
30	1 (satu) bungkus kode – AD berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 500,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 500,1 gram



31	1 (satu) bungkus kode – AE berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 498,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 498,2 gram
32	1 (satu) bungkus kode – AF berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,1 gram
33	1 (satu) bungkus kode – AG berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
34	1 (satu) bungkus kode – AH berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
35	1 (satu) bungkus kode – AI berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
	TOTAL	berat bruto ± 32951 gram	7 Gram	7 Gram	berat bruto ± 32937 gram

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL.204DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) dengan hasil pengujian Identifikasi Sample Jenis Kristal: A:1 Sample, A:1 Sample, B:1 Sample, C:1 Sample, D:1 Sample, E:1 Sample, F:1 Sample, G:1 Sample, H:1 Sample, I:1 Sample, J:1 Sample, K:1 Sample, L:1 Sample, M:1 Sample, N:1 Sample, O:1 Sample, P:1 Sample, Q:1 Sample, R:1 Sample, S:1 Sample, T:1 Sample, U:1 Sample, V:1 Sample, W:1 Sample, X:1 Sample, Y:1 Sample, Z:1 Sample, AA:1 Sample, AB:1 Sample, AC:1 Sample, AD:1 Sample, AE:1 Sample, AF:1 Sample, AG:1 Sample, AH:1 Sample, AI:1 Sample, dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Barat atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir Jalan Raya Wajok kilometer 8 Kab. Mempawah Kalimantan Barat karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha (tepatnya didepan Masjid Nurul Iman) Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong dengan berat bruto \pm 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram di dalam 2 (dua) buah tas besar, 1 (satu) karung besar dan 1 (satu) buah karung warna putih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigra warna silver Nopol KB 261 XY;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigra warna silver Nopol KB 261 XY dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang tujuan Pontianak di parkir mesjid di Keraton Kampung Dalam atau Kampung Beting Pontianak Timur, dikarenakan perintah oleh bos Terdakwa hanya sampai di parkir mesjid Keraton saja dimana perintah bos Terdakwa adalah "setelah Terdakwa sampai di parkir mesjid Keraton Pontianak, Terdakwa turun dari mobil kemudian mobil tidak Terdakwa kunci dan kuncinya Terdakwa simpan di sekitaran ban mobil, Terdakwa menunggu disekitaran mobil tersebut, setelah Terdakwa melihat ada orang yang mengambil narkotika dari dalam mobil, barulah Terdakwa kembali masuk mobil kemudian kembali ke Bengkayang", dan tugas Terdakwa dianggap berhasil, dimana Bos yang Terdakwa maksud adalah JOJO (DPO), peran JOJO adalah orang yang memerintahkan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sebelum pengiriman yakni pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, JOJO menelepon Terdakwa sambil mengatakan "bersiap siap untuk kerja, karena barang atau narkotika sudah ada, nanti saya hubungi lagi dan kamu siap untuk berangkat ke Pontianak", kemudian Terdakwa katakan "iya" kepada JOJO, lalu pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 Wib JOJO kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Dwi Kora tidak jauh dari Kafe Puncak yang mana di area jalan tersebut sudah menunggu TOMEN (DPO) dan DENGING (DPO), mendengar perintah JOJO, Terdakwa langsung bersiap dan langsung

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke tempat yang diperintahkan JOJO, setelah sampai ditempat Kafe Puncak Terdakwa melihat TOMEN dan DENGING, lalu Terdakwa langsung berhenti dan meminggirkan kendaraan Terdakwa, kemudian TOMEN membuka pintu mobil Terdakwa dibelakang supir dan langsung menyimpan 2 (dua) buah tas plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga turut membantu memasukan 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan TOMEN kembali memasukan 1 (satu) buah plastik putih yang juga berisikan narkotika jenis shabu, sedangkan DENGING memantau situasi, setelah aman dari pantauan dan dianggap aman Terdakwa langsung pergi ke Pontianak;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi selaku anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat bersama anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat saksi menghadap pimpinan di BNN Propinsi Kalimantan Barat, atas perintah pimpinan maka saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat menyebar atau memantau di daerah sekitaran Desa Wajok Kabupaten Mempawah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan sebuah mobil Siga berwarna silver dengan nomor polisi KB 261 XY, kemudian pada pukul 06.30 Wib melintas di daerah Jalan Raya Wajok Kabupaten Mempawah 1 (satu) unit mobil Siga warna silver Nopol KB 261 XY dengan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, kemudian mobil tersebut saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat ikuti dan ketika itu mobil tersebut sempat berhenti dan mobil tersebut saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat datangi, begitu saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat turun dan mendekati mobil yang dicurigai maka Terdakwa langsung melaju dengan kencang atau melarikan diri dan saksi Belkis sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat pun sempat kehilangan jejak Terdakwa tetapi saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat mencari keberadaan Terdakwa yang melarikan diri, dan sekira pukul 09.30 Wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat menemukan mobil yang dikendarai Terdakwa tetapi mobil tersebut kosong dan Terdakwa tidak ada ditemukan, akan tetapi di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) tas dan 1 (satu) karung dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang mana isi dari tas, karung dan plastik tersebut terdapat barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong, selanjutnya saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat memanggil masyarakat sekitar berikut dengan Ketua RT setempat, kemudian ada 1 (satu) orang masyarakat sekitar yang melihat seseorang turun dari mobil tersebut lari ke arah hutan yang mana masyarakat yang melihat seseorang yang lari mengatakan ciri-ciri yang mana saksi Belkis ketahui ciri-ciri yang disebutkan masyarakat tersebut sama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.20 Wib, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat melihat 1 (satu) buah mobil berwarna hitam memarkirkan mobilnya di sekitaran halaman pemakaman muslim yang berada tidak jauh dari jembatan timbang yang berada di Batu Layang Kec. Pontianak Utara, kemudian si pengemudi turun dan kembali masuk ke dalam mobil bersama seseorang yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa dan mobil tersebut pun saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat ikuti ke mana arah perginya, beberapa menit mengikuti mobil yang dicurigai di Jalan Raya Wajok kilometer 8 dimana jalan raya tersebut pada saat itu padat dan macet, dan disaat itulah mobil yang saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat didalamnya terdapat Terdakwa disuruh berhenti, dimana ketika mobil tersebut berhenti ternyata benar di dalamnya ada Terdakwa dan Terdakwa kembali mencoba untuk lari, namun dengan sigap saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat berhasil menangkap Terdakwa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seseorang yang menjemput Terdakwa, saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat membawa Terdakwa ke tempat 1 (satu) unit mobil Siga warna silver Nopol KB 261 XY dan barang bukti diduga shabu yang ditinggalkan Terdakwa di Jalan Khaltulistiwa Gang Karya Usaha tepatnya di depan mesjid Nurul Iman, Batu Layang Kec. Pontianak Utara, dan ketika saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat sampai di tempat tersebut saksi Belkis, saksi Jerry Yusnardi dan anggota tim BNN Propinsi Kalimantan Barat melakukan penggeledahan yang disaksikan

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat sekitar terhadap 1 (satu) unit mobil Sibra warna silver Nopol KB 261 XY yang ditinggalkan Terdakwa dan di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) kantong plastik yang dibawa Terdakwa ternyata benar adalah narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong, hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang mengatakan benar bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menggunakan mobil dari Jagoi Babang di Kab. Bengkayang menuju kota Pontianak, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang disaksikan masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pun dibawa ke kantor BNN Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membawa narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong dengan berat bruto ± 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram atas perintah JOJO dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilonya apabila Terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Pontianak, akan tetapi Terdakwa belum menerima upahnya karena Terdakwa ditangkap anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat sebelum Terdakwa mengantar shabu tersebut ke tempat tujuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membawa narkotika jenis shabu dari Jagoi Babang Kab. Bengkayang ke Pontianak dalam jumlah kiloan, dan pada saat kesempatan pertama Terdakwa berhasil melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 30 Januari 2022 yang dibuat oleh J. Pasorong, SE, MM, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan jumlah keseluruhan barang bukti yang ditimbang dengan berat bruto ± 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1	1 (satu) bungkus kode - A berisi Kristal warna putih	berat bruto $\pm 1051,5$ gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto $\pm 1051,1$ gram
2	1 (satu) bungkus kode - B berisi Kristal warna putih	berat bruto $\pm 1064,1$ gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto $\pm 1063,7$ gram



3	1 (satu) bungkus kode – C berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1029,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1028,7 gram
4	1 (satu) bungkus kode – D berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1049,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,8 gram
5	1 (satu) bungkus kode – E berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1009,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1009,5 gram
6	1 (satu) bungkus kode – F berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1046,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1046,3 gram
7	1 (satu) bungkus kode – G berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1048,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1048,1 gram
8	1 (satu) bungkus kode – H berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1035,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,8 gram
9	1 (satu) bungkus kode – I berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034,2 gram
10	1 (satu) bungkus kode – J berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1051,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1050,6 gram
11	1 (satu) bungkus kode – K berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1036,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1036,4 gram
12	1 (satu) bungkus kode – L berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1011,1 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1010,7 gram
13	1 (satu) bungkus kode – M berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,1 gram
14	1 (satu) bungkus kode – N berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,4 gram
15	1 (satu) bungkus kode – O berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,2 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1033,8 gram
16	1 (satu) bungkus kode – P berisi	berat bruto ± 1028,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ±



	Kristal warna putih	gram			1028,5 gram
17	1 (satu) bungkus kode – Q berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,7 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,3 gram
18	1 (satu) bungkus kode – R berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1024,0 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1023,6 gram
19	1 (satu) bungkus kode – S berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1037,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1037,4 gram
20	1 (satu) bungkus kode – T berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1017,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1017,2 gram
21	1 (satu) bungkus kode – U berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,4 gram
22	1 (satu) bungkus kode – V berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
23	1 (satu) bungkus kode – W berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1016,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1016,2 gram
24	1 (satu) bungkus kode – X berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027 gram
25	1 (satu) bungkus kode – Y berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1031,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1031,5 gram
26	1 (satu) bungkus kode – Z berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,8 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038,4 gram
27	1 (satu) bungkus kode – AA berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1038,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1038 gram
28	1 (satu) bungkus kode – AB berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1034,4 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1034 gram
29	1 (satu) bungkus kode – AC berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 1027,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 1027,2 gram



30	1 (satu) bungkus kode – AD berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 500,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 500,1 gram
31	1 (satu) bungkus kode – AE berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 498,6 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 498,2 gram
32	1 (satu) bungkus kode – AF berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,5 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,1 gram
33	1 (satu) bungkus kode – AG berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
34	1 (satu) bungkus kode – AH berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
35	1 (satu) bungkus kode – AI berisi Kristal warna putih	berat bruto ± 499,9 gram	0.2 Gram	0.2 Gram	berat bruto ± 499,5 gram
	TOTAL	berat bruto ± 32951 gram	7 Gram	7 Gram	berat bruto ± 32937 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL.204DA//2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) dengan hasil pengujian Identifikasi Sample Jenis Kristal: A:1 Sample, A:1 Sample, B:1 Sample, C:1 Sample, D:1 Sample, E:1 Sample, F:1 Sample, G:1 Sample, H:1 Sample, I:1 Sample, J:1 Sample, K:1 Sample, L:1 Sample, M:1 Sample, N:1 Sample, O:1 Sample, P:1 Sample, Q:1 Sample, R:1 Sample, S:1 Sample, T:1 Sample, U:1 Sample, V:1 Sample, W:1 Sample, X:1 Sample, Y:1 Sample, Z:1 Sample, AA:1 Sample, AB:1 Sample, AC:1 Sample, AD:1 Sample, AE:1 Sample, AF:1 Sample, AG:1 Sample, AH:1 Sample, AI:1 Sample, dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa diberi pekerjaan oleh JOJO (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu



sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong dengan berat bruto \pm 32.951 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) gram atas perintah JOJO dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilonya apabila Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Pontianak dimana tujuan akhirnya adalah untuk diperjual belikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna silver dengan nopol : KB 261 XY, dengan noka : MHKS6DJJMJ023385 berikut kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan milik orang lain yang dipinjam Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,5 gram diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1064,1 gram diberi Kode B, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1029,1 gram diberi Kode C, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1049,2 gram diberi Kode D, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1009,5 gram diberi Kode E, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1046,7 gram diberi Kode F, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1048,5 gram diberi Kode G, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1035,2 gram diberi Kode H, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,6 gram diberi Kode I, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,0 gram diberi Kode J, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1036,8 gram diberi Kode K, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan berat bruto $\pm 1011,1$ gram diberi Kode L, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto $\pm 1017,5$ gram diberi Kode M, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1027,8$ gram diberi Kode N, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto $\pm 1034,2$ gram diberi Kode O, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1028,9$ gram diberi Kode P, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1027,7$ gram diberi Kode Q, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1024,0$ gram diberi Kode R, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,8$ gram diberi Kode S, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto $\pm 1017,6$ gram diberi Kode T, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto $\pm 1016,8$ gram diberi Kode U, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,8$ gram diberi Kode V, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto $\pm 1016,6$ gram diberi Kode W, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1027,4$ gram diberi Kode X, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto $\pm 1031,9$ gram diberi Kode Y, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,8$ gram diberi Kode Z, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,4 gram diberi Kode AA, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto \pm 1034,4 gram diberi Kode AB, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,6 gram diberi Kode AC, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 500,5 gram diberi Kode AD, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 498,6 gram diberi Kode AE, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,5 gram diberi Kode AF, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AG, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AH, 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AI, oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dikawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI:353123112028272 / 353123112128270 dan nomor Sim card Simpati; 082159716287, Sim card: 085849162452, 2 (dua) buah tas jinjing berseleting bahan plastik dengan motif garis-garis warna hitam lis biru, 1 (satu) buah karung ukuran besar bertuliskan Urea Pupuk Indonesia Holding Compani, 1 (satu) buah tali rapia warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos bekerah warna krem corak garis-garis merk Blue Toms dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bercorak merah bertuliskan TA KIONB Supporting Save The Earth 100% Degradable Plastik Bag, oleh karena barang bukti tersebut adalah dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Indonesia sedang dalam situasi darurat narkotika yang dapat membahayakan generasi bangsa;
- Jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan sangat banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Arianto Als Aris Anak dari Ali Efendi (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nopol : KB 261 XY, dengan noka : MHKS6DJJM023385 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,5 gram diberi Kode A;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1064,1 gram diberi Kode B;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1029,1 gram diberi Kode C;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1049,2 gram diberi Kode D;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1009,5 gram diberi Kode E;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1046,7 gram diberi Kode F;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1048,5 gram diberi Kode G;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1035,2 gram diberi Kode H;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,6 gram diberi Kode I;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1051,0 gram diberi Kode J;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1036,8 gram diberi Kode K;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1011,1 gram diberi Kode L;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1017,5 gram diberi Kode M;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,8 gram diberi Kode N;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1034,2 gram diberi Kode O;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1028,9 gram diberi Kode P;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,7 gram diberi Kode Q;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1024,0 gram diberi Kode R;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,8 gram diberi Kode S;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1017,6 gram diberi Kode T;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver yang ditempel stiker bertuliskan Tongkat Ali Ginseng Kopi dengan berat bruto \pm 1016,8 gram diberi Kode U;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,8 gram diberi Kode V;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver dengan berat bruto \pm 1016,6 gram diberi Kode W;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,4 gram diberi Kode X;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1031,9 gram diberi Kode Y;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,8 gram diberi Kode Z;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,4 gram diberi Kode AA;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto \pm 1034,4 gram diberi Kode AB;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna silver hijau yang bertuliskan tulisan Qing Shan dengan berat bruto \pm 1027,6 gram diberi Kode AC;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 500,5 gram diberi Kode AD;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 498,6 gram diberi Kode AE;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,5 gram diberi Kode AF;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AG;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna Hijau muda bertuliskan Qing Feng Chayu dengan berat bruto \pm 499,9 gram diberi Kode AI;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI:353123112028272 / 353123112128270 dan nomor Sim card Simpati; 082159716287, Sim card: 085849162452;
 - 2 (dua) buah tas jinjing berseleting bahan plastik dengan motif garis-garis warna hitam lis biru;
 - 1 (satu) buah karung ukuran besar bertuliskan Urea Pupuk Indonesia Holding Compani;
 - 1 (satu) buah tali rapia warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos bekerah warna krem corak garis-garis merk Blue Toms;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bercorak merah bertuliskan TA KIONB Supporting Save The Earth 100% Degradable Plastik Bag;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Sy. Riva Kurnia T., S.H. |